

DAMPAK PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN

**(Analisis Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:
12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Tim)**

Zardi khaitami

Universitas Internasional Batam

Abstract

One of the principles in Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) is that the Court hears according to the Law which upholds the presumption of innocence. The principle, also known as the principle of presumption of understanding, states that a person cannot be found guilty before the court decides that the defendant is indeed guilty. In relation to this, an institution called PRAPERADILAN was formed. The pretrial must ensure that the arrest is carried out in accordance with the terms and procedure set out in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The provisions of Article 1 point 20 and Article 17 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) provide a description of an arrest made against a suspect of a criminal offense committed arbitrarily by an investigator. The research method used is a library decision that links the problem with the legal norms prevailing in Indonesia. After conducting research it can be seen that the provisions regarding the terms of arrest have not been formulated explicitly by Kuhap and cause legal uncertainty. Very rigid checks are formal but lack in material truth.

Keyword: Justice, legal protection

Abstrak

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pengadilan mengadili menurut Hukum yang menjunjung tinggi Asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas presumption of innocence paham yang menyatakan seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa terdakwa tersebut memang bersalah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan PRAPERADILAN. Praperadilan harus memestikan bahwa penangkapan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara penangkapan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan gambaran penangkapan yang dilakukan terhadap Tersangka suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penyidik. Metode penelitian yang digunakan adalah keputusan keperpustakaan yang mengaitkan permasalahan dengan norma-norma Hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai syarat penangkapan belum dirumuskan secara tegas oleh kuhap dan menimbulkan ketidakpastian Hukum. Pemeriksaan sangat rigid secara formil namun kurang dalam kebenaran materiil.

Kata Kunci : Keadilan, Perlindungan Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi “sebagai Negara Hukum menjamin setiap warga Negara Indonesia berkedudukan yang sama di hadapan Hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat

(1) yang berbunyi segala warga Negara bersama kedudukannya dihadapan Hukum.”Salah satu Asas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pengadilan mengadili menurut Hukum menjunjung tinggi Asas Praduga tak bersalah Asas

yang juga dikenal sebagai “Asas Presumption of Innocence ini adalah paham yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum Pengadilan memutuskan bahwa Tersangka tersebut memang bersalah.” Sesuai dengan asas praduga tak bersalah; Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjamin prinsip perlindungan tahanan dari penyelidikan tindakan yang dilakukan dalam tindakan wajib; penahanan dan penahanan aktual. Dalam hal ini dan karena reaksi keras dari terdakwa terhadap hak asasi manusia dan pembatasan fungsi, tugas dan mandat Penegakan Hukum, Lembaga yang disebut PRAPERADILAN dibentuk Lembaga Praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi Para Aparat Penegak Hukum, terutama terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap seorang tersangka. Tugas pengawasan secara horizontal dalam Lembaga Praperadilan ini diberikan dan diberikan kepada Pengadilan Negeri tingkat pertama dan merupakan wewenang eksklusif dari Pengadilan Negeri. Menurut Darwan Prints Lembaga Praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari perintah guna memberi perlindungan terhadap hak asasi seseorang tersangka, maupun tersangka

dalam membela hak-haknya sesuai keadilan dan kepastian Hukum. Sedangkan menurut pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar terwujudnya Lembaga Praperadilan itu adalah sebagai berikut :Secara umum, sejumlah ahli dan praktisi mengatakan mengenai hukum acara Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang kurang memadai dan tidak jelas, sehingga hakim banyak menggunakan pendekatan-pendekatan Azas Hukum Acara Perdata. Akibatnya, seringkali muncul kontradiksi diantara dua Hukum acara tersebut, yang tentunya melahirkan ketidakpastian hukum dan tidak menguntungkan bagi tersangka dalam memanfaatkan mekanisme Praperadilan. Kondisi tersebut bisa dilihat dari lamanya waktu persidangan. Pasal 82 ayat (1) huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Praperadilan dilakukan secara tepat dan Hakim sudah harus menjatukannya Putusannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

12.Pid.Pra/2017/PN.JKT-Tim ditinjau dari Teori Kepastian Hukum ?

2. Bagaimana Dampak Putusan Praperadilan terhadap status Tersangka Tindak Pidana Pencurian No 12. Pid.Pra/2017/PN.Jkt-Tim ?

B. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Yaitu penelitian dengan data yang didapatkan dari aturan Norma Hukum Positif menjadi acuan utama dalam penelitian. Seperti aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin Hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder. Merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menikat seperti bahan hukum peraturan perundangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini antara lain:

- 1.Undang-Undang Dasar 1945
- 2.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

3.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

4.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Tim)

b.Bahan Hukum Sekunder. Merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer seperti buku,makalah,legal opinion

c.Bahan hukum tersier,merupakan bahan hukum yang erasal dari internet,seperti web dan blog

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bagaimana Putusan Praperadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Nomor 12. Pid.Pra/2017/PN.Jkt-Tim ditinjau dari Teori Kepastian Hukum ?

Putusan Hakim Praperadilan dalam Putusan No.12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt-Tim tidak memberi Kepastian Hukum terhadap Para Pemohon Praperadilan terhadap Status Tindak Pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, maka alasan-alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan sebagian sebagaimana dimuat dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 77, 78, 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor : 21/UUP/2014, dan Peraturan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Bahwa Putusan Hakim Praperadilan Antonius Simbolon, S.H., MH. Bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan sebagaimana Hakim Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt-Tim. Mengabulkan Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak sesuai Prosedur Penangkapan, yang seharusnya Pemohon Praperadilan yang ditahan Kepolisian cq Polres Jakarta Timur, Daerah Metro Jakarta Timur, beralamat di jalan. Matraman Raya No. 224 Bali Master, Jatinegara, kota Jakarta Timur, khusus Ibukota Jakarta 13310 yang telah mengabulkan Permohonan Praperadilan yang mana tidak sesuai *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*
<http://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit>

dengan Prosedur sehingga Pemohon Praperadilan yang ditahan Pihak Kepolisian harus segera dikeluarkan setelah Putusan Praperadilan di bacakan oleh Hakim Antonius Simbolon, S.H.,M.H. yang menyatakan Penangkapan tidak bertentangan dengan Prosedur yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Hakim Praperadilan keliru dalam memutuskan Putusan Praperadilan No 12/Pid.Pra/2017/PN. Jkt-Tim bahwa Pemohon tidak sah Penangkapannya dan Penahanan sah, yang jadi pertanyaan kenapa Pemohon tersebut tidak dikembalikan ke tempat awal Termohon (Polisi) menangkap Pemohon, seharusnya pihak Termohon harus mengembalikan Pemohon karena Praperadilan itu bukan menentukan bersalah atau tidaknya Pemohon tapi Praperadilan itu membahas sah atau tidak Penangkapan, Penahanan, Sah atau tidaknya Penuntutan dan sah tidaknya Penghentian Penuntutan, Penggeledahan, Penyitaan.

Akibat dari Putusan Praperadilan terhadap para pemohon dalam Putusan a quo harus merasakan dampak atas kekeliruan Hakim telah masuk Pokok, sedangkan Praperadilan sebetulnya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak

menentukan seperti itu, sehingga hakim mengabulkan Praperadilan sebagian dan menyatakan Penangkapan tidak sah dan Penahanan sah.

1. Dampak Putusan Praperadilan Terhadap Status Tersangka Tindak Pidana Pencurian Nomor: 12.Pid.Pra/2017/PN. Jkt-Tim

Para Pemohon Praperadilan dirugikan secara materil dan Pemohon menderita kerugian immateriil, akibat Penangkapan Tersangka, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemar nama baik Para Pemohon, hilangnya kebebasan menimbulkan Dampak Psikologis terhadap Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon, dan menimbulkan kerugian Immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Bahwa Praperadilan menjadi hal yang menarik untuk di diskusikan oleh masyarakat, terutama Para Ahli Praperadilan Hukum Indonesia. Hal ini tidak terlepas adanya perkembangan hukum yang terjadi konteks Praperadilan dalam beberapa Putusan Praperadilan yaitu masuknya pengujian sah atau tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, yang mana menurut analisa saya terhadap Putusan

Praperadilan dalam kasus ini melanggar Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan Melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tersebut dihubungkan dengan Peristiwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon, telah jelas dan nyata Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena itu Para Pemohon harus dibebaskan serta dikembalikan dimana Termohon menangkap Para Pemohon yaitu dikembalikan ke Desa Sukaraja, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Uatara, Provinsi Sumatra Selatan. Praperadilan dalam kasus tidak diperlukan karena Hakim keliru dalam memutuskan Putusan bahwa Pemohon tidak sah atau tidak sesuai dengan Prosedur Penangkapan dan mengatakan sah Penahanannya, yang jadi pertanyaan kenapa Pemohon tersebut tidak di pulangkan ke tempat Awal Termohon menangkap Pemohon, seharusnya Termohon mengembalikan Pemohon karena Praperadilan ini bukan menentukan bersalah atau Tidaknya Pemohon tapi Praperadilan ini membahas

sah atau tidaknya Penangkapan. Sah atau tidaknya Pengehentian Penuntutan, Pengeledehan Penyitaan.

Bahwa Hakim telah melampaui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 Jo Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa Pemohon Praperadilan ini dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Pasal 77, sampai Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Pasal 33 ayat 2 (dua) dan Pasal 37 ayat 1 (satu). Akibat tindakan Termohon dengan kesewenang-wenangan dalam melakukan Penangkapan yang tidak sesuai dengan Prosedur, telah melanggar Hak Azasi Manusia Pemohon Praperadilan.

D. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan praperadilan terhadap pemohon Zakiya Ropiko dan Dadang Armadi dalam putusan nomor 12/Pid.Pra/2017/PN. Jkt-

Tim yaakni yang telah masuk pokok perkara sedangkan praperadilan tidak membuktikan salah atau tidaknya, praperadilan hanya membahas prosedurnya atau tata cara sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana serta memberi kepastian hukum pada pemohon

2. Hakim praperadilan dalam memutus perkara nomor 12/Pid.Pra/2017/PN. Jkt-Tim tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak sesuai dengan peratran Kaplro Nomor 14 tahun 2012 tentang manejemne penyidikan, shubungan dengan praperadilan bahwa praperadilan bukan membuktikan salah atau tidaknya tapi praperadilan untuk membuktikan sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanan dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak sesuai dengan hukum formil maka dapat disimpulkan penangkapan tersebut batal demi hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat

3

Darwan Prints, *Tinjauan Umum Tentang*

Praperadilan, Bandung : Citra Aditia

Bakti, cet.1, 1993, hal 3.

Ratna Nurul Afifah, *Praperadilan dan*

Ruang Lingkupnya, (Jakarta : Akademika

Pressindo CV, Cet.1,1986) hal.74

Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,

Kencana, Jakarta, 2008